

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN DESA**

(Studi Di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Administrasi Publik



OLEH :

JIMMA UMBU TAY

NIM : 2015210033

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

# **PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA”**

“(Studi Di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)”

“Jimma Umbu Tay, Dr. Tri Hadiyanto, Dekki Umamur Ra’is,”

Administrasi Publik,”Fakultas” Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,”Universitas Tribhuwana  
Tunggadewi Malang”

2 jimmaumbutay27@gmail.com

---

## **ABSTRAK**

Kota merupakan komponen penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran kota ini sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diisarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemajuan kerangka jalan pada saat ini membuat pendudukan wilayah pembangunan dalam jangka menengah dan panjang akan menjunjung perluasan kemampuan dan efisiensi bidang keuangan, dengan Tujuannya agar kemajuan pondasi jalan dapat dianggap sebagai metodologi untuk bekerja pada kualitas, pelatihan, pengembangan keuangan, pekerjaan pada kepuasan pribadi dan peningkatan ketebalan produk. Tujuan 1. Mengetahui komitmen penyelesaian program pembangunan jalan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. 2. Menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perbaikan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Berbagai prosedur, untuk lebih spesifik: persepsi, pertemuan dan dokumentasi yang berhubungan dengan informasi penelitian juga menarik dilihat dari hasil eksplorasi 1. Kelangsungan pelaksanaan program peningkatan kerangka provinsi dilihat dari tanda-tanda tercapainya tujuan: Dalam petunjuk-petunjuk untuk mencapai tujuan, ada dua sub-penanda yang harus dilihat yang mana chunking yang sesuai jadwal dan tepat atau akurat.

2. Kecukupan pelaksanaan program kemajuan kerangka negara dilihat dari penanda bauran: Dari penemuan-penemuan tersebut cenderung terlihat bahwa sebelum dilaksanakannya program pembangunan rustic framework di kota, pada awalnya dikaitkan dengan lingkungan sekitar melalui town gathering/villa gathering, pelaksanaan sosialisasi telah selesai secara tepat dan tepat serta daerah juga sangat tertarik untuk mengingat program untuk perbaikan kota dan juga untuk kemajuan kota torongrejo.

**Kata Kunci :** Peran Pelaksanaan, Pembangunan, Infrastruktur

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar**

Kota merupakan substansi penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran kota sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kota yang saat itu merupakan lingkungan sosial merupakan lembaga legislatif utama negara Indonesia yang sudah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Memang, kemajuan Indonesia dimulai dari negara yang terbuka, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah luas. Jika ditinjau dari jumlah kabupaten dan wilayah metropolitan, koneksi akan lebih banyak dinyatakan dalam jumlah jaringan daripada jaringan. Jumlah masyarakat ibukota, wilayah dan asas normal sekitar 500 wilayah metropolitan, sedangkan jumlah masyarakat perkotaan pada tahun 2015 adalah 74.093 wilayah perkotaan.

Saat ini aturan tentang Desa sudah benar-benar terarah, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggarisbawahi bahwa saat ini belum ada pemerintahan di negara tetangga Desa sebagai pemerintah daerah, dengan perbaikan batas antar kabupaten pemerintahan sendiri dan pemerintahan mandiri terdekat.

Kewenangan Kota dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menghimpun tenaga ahli di bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pemajuan Desa, peningkatan musyawarah Desa, dan pembinaan kelurahan yang berfokus pada pengemudi provinsi terdekat, tanda kehormatan, dan adat istiadat Desa.

Kemajuan publik adalah siklus kompleks yang mengingat perubahan signifikan bagi konstruksi sosial, perspektif individu dan perusahaan publik seperti kecepatan peningkatan, penurunan dan kehancuran moneter untuk memahami tujuan publik yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, khususnya yang diucapkan. negara dan seluruh darahnya. Indonesia,

mengakui bantuan pemerintah publik, mendidik kehidupan, mengambil kepentingan dalam melaksanakan dunia dalam terang kebebasan, harmoni abadi, dan hak-hak sipil.

Pemerintah Indonesia terus berupaya selama masa perluasan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan kepastian dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan adalah jalan yang paling transportasi organisasi yang berlaku yang melibatkan daerah setempat untuk latihan, mengingat jalan adalah sesuatu yang penting untuk membantu latihan dan mengajar daerah setempat.

Penyempurnaan kerangka jalan pada masa kini menjadikan pekerjaan di kawasan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang akan menjunjung tinggi perluasan efektifitas dan kemanfaatan kawasan keuangan, dengan tujuan agar landasan pembangunan jalan dapat dianggap sebagai suatu sistem untuk bekerja pada kualitas, instruksi, pengembangan moneter, bekerja pada kepuasan pribadi dan bekerja pada kepuasan pribadi. keserbagunaan produk. Salah satu sistem keterbukaan yang mempengaruhi tindakan penduduk atau wilayah sekitar, sekali lagi, menerima pendirian yang buruk, dapat mempengaruhi lingkungan, model, tindakan petani yang marah membawa tanaman. Latihan belajar siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk masuk kelas menjadi ricuh. Selain itu banyak siswa yang terlambat dan mungkin terus memikirkan apakah harus berkonsentrasi atau tidak karena kondisi jalan yang goyah, kemudian, pada saat itu, sekitar saat itu, pengaturan pengemudi dapat mempengaruhi kemungkinan kecelakaan kondisi jalan yang buruk dan mempengaruhi jalan lingkungan terdekat. Permohonan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Provinsi, kota sebagai kesatuan wilayah yang memiliki batas wilayah, yang mengatur pengelolaan iklim terlihat sampai saat ini, kesan adat istiadat dan kecenderungan sekitarnya dalam kegiatan daerah.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya sebagai pelaksana pembangunan jalan dan perluasan yang mempunyai aplikasi bagi daerah setempat untuk melakukan latihannya. Oleh karena itu, spesialis publik dapat bekerja dengan baik atau bekerja dengan struktur besar yang telah digambarkan bahwa pembangunan jalan adalah cara paling penting dan umum yang selalu digunakan daerah untuk membantu mempraktikkan lokal selamanya. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Desa sebagai kesatuan wilayah yang mempunyai batas-batas, mempunyai kapasitas untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan organisasi-organisasi yang melingkupinya menurut perenungan dan adat istiadat serta angka-angka dalam kesatuan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat menjalankan amanat Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemerintahan lingkungan, badan publik membutuhkan dukungan dari otoritas pemerintah terdekat yang solid, ahli dan siap untuk tampil secara lokal dan bersaing di seluruh dunia. Untuk memahami tujuan kemajuan publik, otoritas publik memberikan pertimbangan yang paling ekstrim untuk perbaikan di daerah provinsi.

Kekhawatiran luar biasa terhadap alam terbuka ini bergantung pada bagaimana kota itu menjadi tempat tinggal mayoritas masyarakat Indonesia. Tempat kota dan daerah kota merupakan penopang eksistensi negara dan negara Indonesia. Kota sebagai kesatuan wilayah lokal yang sah memiliki batasan-batasan yang merupakan prinsip-prinsip untuk mengarahkan dan menangani wilayah lokalnya berdasarkan titik awal terdekat dan adat istiadat yang dipersepsikan dan oleh negara. Perbaikan pedesaan harus mendorong perluasan bantuan pemerintah." Oleh karena itu, pemerintah kota, khususnya kota Tlontoraja, harus lebih fokus pada keadaan kota Tlontoraja, khususnya tentang pondasi jalan untuk bekerja dengan daerah setempat dengan bekerja dengan daerah setempat latihan dengan kerangka jalan, yang banyak digunakan oleh daerah secara konsisten.

Hal ini akan menjadi pendorong utama perekonomian masyarakat setempat, bekerja sama dengan para peternak lokal setempat untuk mendatangkan hasil panen dari ladang, misalnya mengangkut hasil bumi dengan menggunakan kendaraan dengan asumsi keadaan jalanan sedang bagus. Bekerja dengan latihan penghuni mengemudi dari pasar untuk bertukar. Mempercepat latihan siswa dan anak sekolah yang masih belajar di sekolah dasar sehingga latihan belajar siswa terlindungi dan lancar. Pelaksanaan pemajuan Desa merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peningkatan adalah siklus berlapis-lapis yang terdiri dari perubahan dalam konstruksi ramah, mentalitas publik, fondasi publik dan perluasan pembangunan moneter, mengurangi dan membunuh kemelaratan. Kemajuan adalah interaksi yang dilakukan tanpa henti, selesai secara bertahap dan teratur, yang terletak menuju perkembangan dan perubahan yang lebih unggul dari keadaan masa lalu dan mencakup semua bagian kehidupan, baik yang tampak maupun yang terdalam (Siagian, 2012).

Sebagai aturan, perbaikan terdiri dari dua struktur, menjadi pergantian peristiwa fisik dan non-aktual tertentu. Pengembangan yang sebenarnya adalah perbaikan yang dilakukan untuk memberikan berbagai kantor dan kerangka kerja publik yang dibutuhkan oleh daerah, misalnya bangunan, jalan, saluran air dan pondasi lainnya. Sedangkan kemajuan non-aktual adalah peningkatan yang berkaitan dengan pemanfaatan SDM itu sendiri (Tarsila, 2015).

Pembenahan fondasi untuk memberdayakan komunitas pembangunan lokal di Indonesia diselesaikan secara bersamaan di semua wilayah, wilayah dan kota untuk membangun intensitas dengan bangsa yang berbeda. Indonesia dapat mengikis kesungguhan sistem dunia dari rekor kekuatan data dunia untuk Indonesia yang disampaikan oleh World Economic Forum (WEF), yang terus meningkat dari peringkat ke-82 pada 2014 dan 2015

menjadi peringkat 72, menyusul peringkat ke-62 pada 2016 dan ke-60 pada tahun jangka panjang 2017.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah suatu pekerjaan untuk memuaskan dan melangsungkan kehidupan perseorangan dengan sebesar-besarnya bantuan pemerintah kepada Masyarakat Desa. Rencana metropolitan merupakan kemajuan positif yang digarap oleh Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa secara partisipatif dalam menggunakan dan memilih aset Desa untuk mencapai tujuan kemajuan Desa.

Titik kemajuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mencari bantuan dari asosiasi dan pemikiran pemerintah bersama tentang keberadaan manusia dan menguranginya dengan memenuhi persyaratan mendasar, kemajuan lingkungan kerja dan upaya kota, dan memperluas bantuan pemerintah terdekat. potensi moneter cepat, dan pemanfaatan yang masuk akal dari standar dan aset alam. Melihat gambar di atas, maka pembuat perlu membidik pada “Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

### **1.2. Soal Persamaan**

1. Apa kewajiban ketua dalam menjalankan program promosi pendirian di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu?
2. Apa sekutu dan hambatan dalam melaksanakan program promosi pembangunan jalan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui komitmen dalam melaksanakan program pemajuan pembangunan jalan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

2. Menentukan unsur pendukung dan penindas dalam pelaksanaan pembangunan kerangka di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

#### **1.4. Keuntungan ujian**

Sebagai sumber motivasi untuk memaparkan kemajuan tatanan metropolitan dalam menunjang perekonomian Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

##### **1.4.1. Manfaat Hipotesis**

1. Secara umum akan digunakan untuk data tambahan dan data hanya sebagai sumber perspektif untuk pertemuan-pertemuan yang unik terkait dengan penugasan walikota dalam melaksanakan program perbaikan struktur jalan di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
2. Dapat menyumbangkan musik yang sangat berbeda dari kalangan yang berbeda.
3. Penggunaan strategi program konsentrat dapat lebih membidik dan fokus pada tugas ketua dalam melaksanakan program perbaikan struktur jalan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

##### **1.4.2. Manfaat yang Wajar**

1. Konsekuensi penilaian ini memberikan informasi tentang kewajiban ketua dalam menjalankan program pendirian di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Memberikan data tentang pentingnya landasan kemajuan kota bagi Masyarakat Desa Torongrejo dan luar kota.
3. Memberikan data tentang dampak positif kemajuan yayasan bagi daerah setempat.
4. Dapat mengetahui seberapa besar tugas kepala desa dalam mengembangkan lebih lanjut program perbaikan kerangka kerja di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

## REFERENCES

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Agustina, D. N. (2019). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Total Asset Turn Over, Current Ratio, Dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 106–115.
- D, R. W. (2015). *Membangun Perdesaan Modern : Tata Kelola Infrastruktur Desa*. Jakarta: Indodata Development Center.
- Duverger, M. (2010). *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kogoya, D. (2015). Dampak Penggunaan Handphone Pada Masyarakat Studi Pada Masyarakat Desa Piungun. *Jurnal Acta Diurna*, IV(4),1.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rosalinda, E. A. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (study kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah*.
- Siswanto. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, A. (2010). *urus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Supriyanto, B. (2014). *Penerapan Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar Siswa kelas VI B Mata Pelajaran Matematika Pokok bahasan keliling dan luas*

*lingkaran di SDN Tanggul Wetan 02 kecamatan Tanggul. kabupaten Jember: Pancaran, 3(2), 165-174.*

Tarigan, R. (2009). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi cetakan ke empat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tarsila, D. B. (2015). Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sepang. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*.

Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Widjaja, A. (2008). *Dasar Dasar Customer Relationship. Management*. Jakarta: Harvarindo.

Wresniwiro. (2012). *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.

Yudhistira. (2016). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Di Indonesia (Periode Mei 2011-September 2015) : Model ECM ". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.

Yuliandra, D. (2013). *Peranan kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat pada program PBB*. dibali: Desa Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang.

Yunarto, N. (2013). Efek Ekstrak Air dan Heksan Herba Suruhan Peperomia pellucida ( L ) Kunth ) terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Serum Darah Ayam Kampung. *tersedia di*  
<http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/3060/3029>. diakses tanggal 23 Januari 2018.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritahan daerah, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Berdasarkan No.6 Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU Tahun 2014 Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja Daerah Kabupaten.